



WALIKOTA SERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR: 031/Kep.53-Huk/2010
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA SERANG PADA DINAS PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SMPN 25 KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah milik Pemerintah Kota Serang, yang berada di Blok Kampung Kebasiran Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan luas 6000 m² (Enam ribu meter persegi) akan digunakan untuk pembangunan gedung SMPN 25 Kota Serang;
 - b. bahwa status penggunaan barang milik daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Serang Pada Dinas Pendidikan Untuk Pembangunan Gedung SMPN 25 Kota Serang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah Kota Serang pada Dinas Pendidikan untuk pembangunan gedung SMPN 25 Kota Serang.

KEDUA

: Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di Blok Kampung Kebasiran Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan luas 6000 m² (Enam ribu meter persegi) dipergunakan pada Dinas Pendidikan Kota Serang untuk Pembangunan gedung SMPN 25 Kota Serang.

KETIGA

- KETIGA : Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Serang.
- KEEMPAT : Apabila tanah tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Pendidikan Kota Serang Wajib diserahkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
- KELIMA : Tanah sebagaimana Diktum KESATU dijadikan Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Agustus 2010

WALIKOTA SERANG,



BUNYAMIN

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Serang;
2. Yth. Inspektur Kota Serang;
3. Yth. Arsip.

